



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Jenderal Sudirman No. 07 Marabahan Email: disperkim.batola@gmail.com

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

PEKERJAAN : KONSULTAN PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN
LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

LOKASI : KABUPATEN BARITO KUALA

TAHUN ANGGARAN : 2024

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PEKERJAAN

KONSULTAN PENGAWASAN PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

I. KEGIATAN PENGAWASAN

A. Lingkup Kegiatan tersebut antara lain adalah:

1. Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.
2. Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi.
3. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume / realisasi fisik.
4. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi.
5. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh Pemborong.
6. Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan, pemeliharaan pekerjaan, serah terima pertama dan kedua pekerjaan konstruksi.
7. Meneliti gambar-gambar pelaksanaan (Shop Drawing) yang diajukan oleh Pemborong.
8. Meneliti gambar-gambar yang telah sesuai dengan pelaksanaan (As – Built Drawing) sebelum serah terima pertama.
9. Menyusun daftar cacat / kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan laporan akhir pekerjaan pengawasan.

II. TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN

- A. Konsultan Pengawas bertanggung jawab secara professional atas jasa pengawasan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
- B. Secara umum tanggung jawab konsultan adalah minimal sebagai berikut:
 - 1. Kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan dokumen pelelangan / pelaksanaan yang dijadikan pedoman, serta peraturan, standar dan pedoman teknis yang berlaku.
 - 2. Kinerja pengawasan telah memenuhi standar hasil kerja pengawasan yang berlaku.
 - 3. Hasil evaluasi pengawasan dan dampak yang ditimbulkan.
- C. Penganggung jawab profesional pengawasan adalah tidak hanya konsultan sebagai suatu perusahaan tetapi juga bagi para tenaga ahli profesional pengawasan yang terlibat.

Dibuat di : Marabahan
Tanggal : April 2024

Dibuat Oleh
Pengguna anggaran

H. AKHDIYAT SABARI, S.T., M.T

NIP. 19700417 199002 1 002